



PUTUSAN
Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Christine S. Adipati.,S.H. dan Malpin Bilim., S.H. advokat pada Kantor Hukum AGATHA C.S ADIPATI.,S.H. beralamat di Jl. Bhayangkara, Wamena berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena penggugat mendaftarkan gugatan secara E_Court akan tetapi jaringan internet di wilayah hukum wamena kurang memadai sehingga dalam hal ini gugatan yang diajukan penggugat didaftarkan secara langsung lewat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 25 Juni tahun 2021 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut;

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Persekutuan Gereja-gereja Baptis Irian Jaya Jemaat Baptis Sentani oleh Pendeta pada tanggal 12 Oktober 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/507/1997 pada tanggal 24 Oktober 1997.
2. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berawal saat Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti kegiatan PIM III di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sekitar pertengahan tahun 2014 setelah pulang dari kegiatan tersebut perilaku Tergugat berubah, Tergugat kurang memperhatikan keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan memicu pertengkaran dan cekcok dengan Penggugat.

3. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan cekcok adu mulut maka Tergugat pun menyampaikan pada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) saat Tergugat mengikuti kegiatan PIM III di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka Penggugat pun meminta kejelasan pada Tergugat siapa pria tersebut, Tergugat tidak pernah mau menyampaikan siapa Pria Idaman Lain (PIL) itu dan hanya mengatakan Pria Idaman Lain (PIL) itu berdomisili di Kota Makassar.

4. Bahwa sejak pengakuan Tergugat pada Penggugat Rumah Tangga antar keduanya sudah mulai tidak harmonis dan dipenuhi dengan pertengkaran dikarenakan Penggugat berusaha mencari informasi siapa Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat sampai akhirnya Penggugat mengetahui ternyata Tergugat berbohong kalau Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat berdomisili di Kota Makassar, bahwa Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat adalah rekan sekerja Tergugat yang sama-sama mengikuti kegiatan di Kota Makassar yaitu Saudara PIL;

5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2015 Keluarga besar sudah mencoba agar Penggugat dan Tergugat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah keluarga secara baik-baik tetapi tidak menemui titik terang. Dan berakibat terjadinya perselisihan antar kedua keluarga yang berujung diselesaikan pada Kantor Polisi Resor Jayawijaya dengan membuat surat pernyataan bahwa Penggugat mengambil keputusan berpisah secara adat dengan Tergugat dan Penggugat membayar sejumlah denda adat.

6. Bahwa sejak penyelesaian masalah di Kantor Polisi Resor Jayawijaya Tergugat pergi dari rumah. Penggugat dan Tergugat pun sudah pisah ranjang sejak Juni 2015 sampai dengan sekarang. Sayangnya dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

7. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Isteri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara



seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud.

8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a (Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan), huruf b (salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) dan huruf f (Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan pemberkatan nikah pada Persekutuan Gereja-gereja Baptis Irian Jaya Jemaat Baptis Sentani oleh Pendeta pada tanggal 12 Oktober 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/507/1997 pada tanggal 24 Oktober 1997 **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kuasa Penggugat.
4. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal telah datang bersama dengan kuasanya untuk menghadap di persidangan sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri tanpa didampingi oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Saifullah Anwar., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Kamis 01 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui seluruh Gugatan Penggugat, namun bukan tergugat saja yang melakukan kesalahan tetapi Penggugat juga melakukan kesalahan yang sama;
2. Pada tahun 2013 Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah penggugat dan tergugat;
3. Sejak tahun 2013 Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pemberkatan nikah pada persekutuan gereja-gereja baptis Irian Jaya Jemaat Baptis Sentani oleh pendeta pada tanggal 12 Oktober Tahun 1995 dan dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/507/1997 pada tanggal 24 Oktober 1997 untuk di putus cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Irian Jaya No/ 08/S-N/PGBIJ Tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pendeta/Gembala Sidang Jemaat Baptis Sentani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 472.2/507/1997 Tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 140/655/kwk/2007 tertanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Wamena Kota, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy Surat Ijin Perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya No 100/88/SET/2021 Tanggal 05 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1, P2 dan P4 tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-3 Penggugat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan tidak ditunjukkan surat asli, akan tetapi terhadap bukti tersebut masih dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang mendukung bukti-bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi tinggal dengan penggugat sejak kecil sampai dengan sekarang, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Baptis Irian Jaya Jemaat Baptis Sentani oleh Pendeta pada tanggal 12 Oktober 1995 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 20 Oktober 1995, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak, pada awalnya pnggugat dan tergugat berada dalam 1 (satu) atap, tetapi mulai tahun 2015 tergugat keluar dari rumah penggugat sampai dengan sekarang karena sering terjadi perselisihan diantara keduanya, tetapi tidak sampai kea rah kekerasan fisik, kemudian karena tergugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, yakni teman kerja tergugat pada tahun 2014 diantara keduanya pernah dilakukan mediasi di kantor Polisi Kabupaten Jayawijaya, namun tidak berhasil dan penggugat dihukum membayar denda adat berupa 5 (lima) ekor babi kepada tergugat untuk keperluan cerai penggugat dan tergugat, diketahui penggugat sudah memiliki perempuan lain bernama WIL dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, penggugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan WIL akan tetapi belum di daftarkan di catatan sipil,

Menimbang, bahwa Saksi 2 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena masih memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat dan tinggal dengan penggugat sejak saksi kecil sampai dengan sekarang, diantara penggugat dan tergugat memang sering terjadi perselisihan, contoh perselisihannya adalah cek cok mulut tapi tidak sampai terjadi kekerasan terhadap penggugat ataupun tergugat, tergugat tidak tinggal 1(satu) atap dengan penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sebab terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut disinyalir karena tergugat memiliki selingkuhan teman kerjanya sendiri, pernah dilakukan mediasi diantara keduanya yang hasilnya penggugat dan tergugat sepakat bercerai dan pihak penggugat diwajibkan membayar denda 5 (lima) ekor babi kepada tergugat serta diketahui penggugat sudah memiliki perempuan yang dinikahkan secara adat tetapi belum didaftarkan di catatan sipil dan telah dikarunian 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa diberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti saksi, tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi kenal dengan penggugat maupun tergugat, karena penggugat adik ipar saksi dan tergugat adik kandung saksi, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Baptis Irian Jaya oleh Pendeta pada tanggal 12 Oktober 1995 dan dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 20 Oktober 1995, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikarunian anak, tergugat keluar dari rumah penggugat pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, penyebabnya penggugat selingkuh dengan perempuan lain tahun 2012 sehingga tergugat ikut selingkuh dengan laki-laki lain pada tahun 2014, pernah dilakukan mediasi diantara keduanya hasilnya tidak berhasil, penggugat didenda 5 (lima) ekor Babi kepada tergugat dan keluarganya untuk cerai dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi 2 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat dan tinggal dengan penggugat sejak kecil, penggugat dan tergugat adalah sama sama Pegawai Negeri Sipil (PNS), penggugat dan tergugat menikah di Gereja Baptis Irian Jaya oleh Pendeta pada tanggal 12 Oktober 1995 dan dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 20 Oktober 1995, telah terjadi cek-cok yang menyebabkan tergugat pergi dari rumah penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang akan tetapi setahu saksi tidak pernah sampai terjadi kekerasan fisik, tergugat tidak pernah diberikan nafkah oleh penggugat sejak lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara atau permasalahan yang harus dipertimbangkan dan diputuskan adalah sebagai berikut:

Ad.1 Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?

Ad.2 Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa;

Ad.1 Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa surat nikah persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya No 08/S-N/PGBIJ tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan pendeta sidang jemaat baptis Sentani diperkuat P-2 berupa fotokopi dari salinan asli Akta Perkawinan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan nomor 472.2/507/1997 Tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan bukti P-3 Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 140/655.kwk.2007 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan kelurahan Wamena Kota tidak ditujukan aslinya di muka persidangan, maka perlu dikuatkan dengan alat bukti saksi untuk membuktikan adanya Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi dari salinan asli Akta Perkawinan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan nomor 472.2/507/1997 Tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya diperkuat oleh keterangan saksi-saksi penggugat saksi-saksi tergugat dimana para saksi menerangkan bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1995 di gereja Baptis Irian Jaya oleh pendeta dan dicatatkan di kantor catatan sipil kabupaten Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 20 Oktober 1995 dan dari pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti lain menunjukkan adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan didukung dengan bukti Surat P-1 berupa surat nikah persekutuan Gereja Baptis Irian Jaya No 08/S-N/PGBIJ tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan pendeta sidang jemaat baptis Sentani, P-2, berupa fotokopi dari salinan asli Akta Perkawinan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan nomor 472.2/507/1997 Tanggal 24 Oktober 1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, P-3 berupa Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 140/655.kwk.2007 tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan kelurahan Wamena Kota tidak ditujukan aslinya di muka persidangan maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Ad.2 Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (a), huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua*, penggugat mendalilkan kepada tergugat bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat rusak akibat tergugat melakukan perbuatan Zina dengan laki-laki lain, meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah dan Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan para saksi, dimana berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa memang benar tergugat berselingkuh dengan laki-laki sekira pada tahun 2014 dengan teman kerjanya bernama PIL dimana berdasarkan keterangan tersebut juga turut diakui oleh tergugat dalam keterangannya di persidangan dan tergugat menyatakan bahwa ia berselingkuh karena penggugat telah berselingkuh terlebih dahulu dengan perempuan lain pada tahun 2012 diperkuat oleh keterangan para saksi tergugat yang menyatakan hal serupa yang memiliki persesuaian dengan keterangan para saksi penggugat yang menyatakan penggugat telah menikah secara adat dengan perempuan bernama WIL dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



Menimbang bahwa benar dalam keterangan tergugat, tergugat dan penggugat sudah tidak tinggal dengan penggugat sejak tahun 2013 karena penggugat mengusir tergugat, kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi penggugat dan tergugat yang berkesesuaian menyatakan tergugat sudah tidak tinggal dengan penggugat sejak tahun 2015 karena permasalahan perseiingkuhan, perbedaan persepsi dan ketidakcocokan diantara penggat dan tergugat di dalam rumah tangga dimana memang pernah terjadi kesepakatan diantara penggugat dan tergugat dalam proses mediasi di kantor Polisi Kabupaten Jayawijaya dimana dalam mediasi tersebut telah disepakati oleh penggugat dan tergugat untuk bercerai dengan syarat penggugat memberikan denda adat berupa 5 (lima) ekor babi, dimana peristiwa tersebut diakui oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan permasalahan-permasalahan besar yang terjadi sebelumnya sehingga sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, serta penggugat berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan tergugat saling bersesuaian penggugat telah menikah secara adat dengan wanita lain sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga majelis hakim dalam hal ini melihat sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya dan legalitas pernikahan ini tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan *chemistry* sama sekali dan selama hidup dalam 1 (satu) atap sering terjadi perselisihan, selain itu di majelis hakim menilai dalam sudut pandang agama penggugat maupun tergugat di dalam Agama Kristen menyatakan bahwa tujuan pernikahan menurut Alkitab menurut Matius 19:4 adalah saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya, dalam hal ini tujuan pernikahan tersebut tidak akan bisa terwujud dikarenakan antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal di dalam 1 (satu) atap, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak dapat melengkapi dan mengisi satu sama lain, selain itu ketika penggugat dan tergugat masih dalam 1 (satu) atap sering terjadi



pertengkaran diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak dapat melengkapi dan mengisi satu sama lain. Selain itu majelis hakim menilai dari aspek kemanfaatan bahwa pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah sepantasnyapun putus dikarenakan penggugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang menurut hemat majelis hakim sudah seharusnya mendapatkan status kependudukan yang jelas dalam catatan sipil, dimana dalam hal ini haknya belum bisa terpenuhi dikarenakan belum adanya status pernikahan yang jelas antara penggugat dengan perempuan WIL;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dan aspek kemanfaatan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, dikarenakan akan terjadi pertikaian dan perselisihan yang akan lebih besar di kemudian hari maka dari itu majelis hakim menilai lebih baik memberikan kembali hak kepada penggugat dan tergugat agar masing masing dapat melaksanakan haknya kepada pihak-pihak yang tersangkut agar dapat membangun keluarganya masing-masing di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (A), (B) dan (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, penggugat meminta agar salina putusan hanya diberikan kepada kuasa penggugat, majelis hakim menilai bahwa salinan putusan juga wajib diberikan dari panitera pengadilan negeri Wamena kepada dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana akta perkawinan tersebut didaftarkan sesuai dengan amanat Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan koreksi;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pemberkatan nikah pada persekutuan Gereja-Gereja Baptis Irian Jaya Jemaat Baptis Sentani oleh Pendeta pada tanggal 12 Oktober 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/507/1997 tanggal 24 Oktober 1997, **dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura agar tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat 16 Juli 2021 oleh kami, Wahyu Iswanto., S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Feisal Maulana M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Wmn tanggal 25 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jotam Rahajaan selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Wamena dan dengan dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Feisal Maulana M, S.H.

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3.....B	:	Rp 100.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp 20.000,00;
iaya PNBP Panggilan	:	
5.....B	:	Rp 10.000,00;
iaya Materi	:	
6.....B	:	Rp 10.000,00;
iaya Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp220.000,00;
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		